



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 18-K/PM.I-03/AL/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : HENDRI SIHOMBING .
Pangkat/NRP : Kopda Mar /107574.
Jabatan : Kapok Regu 3 Ton 1 Kompi Bravo.
Kesatuan : Yonif 10 Mar/SBY.
Tempat, tanggal lahir : Lumbanmatio(Tapanuli Utara),13 Nopember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : TD Mess Tamtama Kompi Bravo Yonif 10 Mar/SBY Batam.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 10 Mar/SBY selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 10 Mar / SBY Nomor : Kep/01/IV/2017, tanggal 11 April 2017.
2. Kemudian penahanannya diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 oleh Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/50/V/2017, tanggal 10 Mei 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 oleh Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/66/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 30 Juni 2017 berdasarkan Surat Pembebasan dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/91/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : EKO SETIAWAN.
Pangkat/NRP : Praka Mar/113377.
Jabatan : Pembantu Penembak SO.
Kesatuan : Yonif 10 Mar/SBY.
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 16 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Gren Laguna Blok C2 No. 21 Rt. 6 Rw. 2 Kel. Tembesi Kec. Sagalun Kota Batam.

Hal. 1 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 10 Mar/SBY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 10 Mar/SBY Nomor : Kep/04/IV/2017, tanggal 12 April 2017.
2. Kemudian penahanannya diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 oleh Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/53/V/2017, tanggal 10 Mei 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 oleh Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/69/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 30 Juni 2017 berdasarkan Surat Pembebasan dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/94/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : ANANG HARDIYANTO.
Pangkat/NRP : Praka Mar/112275.
Jabatan : Tamunisi Mortir 60 Cuk-2 Kompi Bravo.
Kesatuan : Yonif 10 Mar/SBY.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 18 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Tamtama Kompi Bravo Yonif 10 Mar/SBY
Batam.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 10 Mar/SBY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 10 Mar/SBY Nomor : Kep/02/IV/2017, tanggal 12 April 2017.
2. Kemudian penahanannya diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 oleh Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/51/V/2017, tanggal 10 Mei 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 oleh Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/67/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 30 Juni 2017 berdasarkan Surat Pembebasan dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/92/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017.

Hal.2 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-4 :

Nama lengkap : RIKO RENALDUS MANALU.
Pangkat/NRP : Praka Mar/113244.
Jabatan : Pembantu penembak RL Kompi Bravo.
Kesatuan : Yonif 10 Mar/SBY.
Tempat, tanggal lahir : Sei. Tua, 16 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Mess Tamtama Kompi Bravo Yonif 10 Marinir/SBY
Batam.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 10 Mar/SBY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 10 Mar/SBY Nomor : Kep/03/IV/2017, tanggal 12 April 2017.
2. Kemudian penahanannya diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 oleh Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/52/V/2017, tanggal 10 Mei 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 oleh Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/68/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 30 Juni 2017 berdasarkan Surat Pembebasan dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/93/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Pomal
Batam Nomor : BPP-06/A-26/VI/2017/Pomal, tanggal 09 Juni
2017.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/148, 149, 150, 151/XI/2017, tanggal 30 Nopember 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/K/AL/I-04/II/2018, tanggal 12 Januari 2018.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/18-K/PM.I-03/AL/II/2018, tanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/18-K/PM.I-03/AL/II/2018, tanggal 19 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

Hal. 3 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/K/AL/I-04/I/2018, tanggal 12 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Alternatif Pertama :

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) Ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-1

- Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa -2

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-3

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-4

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Mohon agar barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 140/242/IF/ RSUD- EF (Rsud. Embung Fatimah).
- b. 1 (satu) lembar foto TKP.
- c. 1 (satu) lembar foto korban.
- d. 1 (satu) lembar foto copy bill/nota pembayaran.
- e. 1 (satu) lembar foto pisau lipat.
- f. 4 (empat) lembar foto Copy KTA para Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1

- a. Terdakwa yang menghentikan dan mengamankan korban dan Terdakwa pula yang memerintahkan security untuk membawa korban ke rumah sakit.
- b. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Terdakwa-2

- a. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya.
- c. Anak-anak Terdakwa masih kecil masih perlu bimbingan dan pengawasan Terdakwa.

Terdakwa-3

- a. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Hal. 4 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Istri Terdakwa saat ini sedang hamil dan tinggal sendirian.

Terdakwa-4

a. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

b. Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Cafe Platinum Batu Aji Batam Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka“**.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopda Mar Hendri Sihombing (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2005 melalui pendidikan Catam PK 25/1 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 10/SBY Setoko sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopda.

b. Bahwa Praka Mar Eko Setiawan (Terdakwa-2) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikmata PK XXVII/2 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 4 Jakarta kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 10/SBY Setoko sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka.

c. Bahwa Praka Mar Anang Hardiyanto (Terdakwa-3) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikmata XXVIII di Surabaya setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta XXXIII di Surabaya dan ditugaskan di Yon Arhanud 2 Mar Cilandak Jakarta dan pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 10 Mar/SBY sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.

Hal. 6 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Praka Mar Riko Renaldus Manalu (Terdakwa-4) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008 melalui pendidikan Dikmata XXVIII di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 2 Mar Colandak Jakarta kemudian pada tahun 2013 ditugaskan di Yonif-10 Mar/Sby Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 03.28 wib Terdakwa-1 dihubungi oleh saudara sepupunya yaitu sdr. Megalusia Lumbantoruan (Saksi-5) Manager Cafe Platinum Batu Aji Batam untuk datang ke Cafe Platinum Batu Aji Batam karena ada keributan dan penusukkan terhadap Praka Mar Jhonson Silaban (Saksi-4) oleh Pratu Willy (Saksi-6) anggota Yonif RK 136/TS, selanjutnya Terdakwa-1 langsung berangkat dari rumah dan sampai di Cafe Platinum sekira pukul 03.45 wib dan keributan tersebut sudah selesai, kemudian Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-4 untuk segera datang ke kafe Platinum, beberapa saat kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang sudah ditelpon seseorang menggunakan HP milik Saksi-4 juga datang ke kafe platinum.

f. Bahwa selanjutnya para Terdakwa melihat Prada Piter Trima Nazara (Saksi-7) anggota Yonif RK 136/TS yang sedang duduk di atas sepeda motor dan langsung menghampiri lalu bertanya "siapa dan dari mana" kepada Saksi-7 (korban), lalu dijawab oleh Saksi-7 bahwa ia dari anggota Yonif RK 136/TS maka Terdakwa-3 bersama Terdakwa-4 memeriksa identitas Saksi-7 dan mengeluarkan kartu KTA dari dalam dompetnya, setelah mengetahui bahwa Saksi-7 adalah anggota 136/TS maka Terdakwa-3 mengembalikan dompet Saksi-7 dan langsung mendatangi Terdakwa-1 yang sedang bersama Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa-4 tetap di dekat Saksi-7.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kembali ke tempat Saksi-7, dimana Terdakwa-4 Praka Mar Rico juga masih mengawasinya. kemudian para Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-7 (korban) dengan mengatakan "benar kamu anggota 136 ?" dan dijawab korban "ia bang", lalu Terdakwa-3 menanyakan lagi kepada korban dengan mengatakan "Kamu sama siapa disini?" dan dijawab oleh korban "sendiri", selanjutnya yang lain juga ikut bertanya dengan mengatakan "gak mungkin kamu sendiri disini?". Tiba-tiba Terdakwa-4 langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 dibagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan disusui oleh Terdakwa-1 dengan cara menempeleng sebanyak satu kali lalu mundur sejauh dua meter setengah, saat itu Terdakwa-1 hanya menyaksikan korban dianiaya dan tidak ada upaya untuk meleraikan. Melihat rekan-rekannya melakukan pemukulan Terdakwa-3 juga ikut melakukan pemukulan dengan menempeleng sekaligus memukul wajah Saksi-7 hingga terjatuh.

Hal. 7 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat korban terjatuh Terdakwa-3 langsung menginjak kepalanya dan tiba-tiba sebagian orang pengunjung dari Cafe tersebut ikut juga melakukan pemukulan termasuk juga salah satu security Cafe yang bernama sdr. Jafar Gega (Saksi-3).Terdakwa-2 juga ikut menendang sebanyak satu kali di bagian tubuh korban.

h. Bahwa selanjutnya para Terdakwa meleraikan pengeroyokan yang juga dilakukan oleh belasan orang dari pengunjung Cafe, dan mengamankan korban ke area sebelah ruko yang agak sepi bersebelahan dengan Ruko PT. Engineering, kemudian Terdakwa-1 bersama sdr. Megalusia Lumbantoruan (Saksi-5) meminta bantuan kepada security yang bernama Sdr.Jafar Gega (Saksi-3) untuk mengantar Saksi-7 (korban) ke rumah sakit Embung Fatimah.

i. Bahwa alasan para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-7 karena terbawa emosi akibat salah satu rekannya dari Yonif 10 Mar/SBY an. Praka Mar Jhonson Silaban (Saksi-4) telah ditusuk menggunakan pisau oleh teman Saksi-7 dari kesatuan Yonif RK 136/TS yang bernama Pratu Willy Shandy (Saksi-6).

j. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam Nomor : 140/070/IF/RSUD-EF, tanggal 17 April 2017 akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan Saksi-7 mengalami luka rebek pada dahi kanan. memar pada kelopak mata kanan serta patah (fraktur depresi) pada dahi kanan yang keseluruhannya disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka yang diderita dapat mengakibatkan terganggunya korban dalam melaksanakan pekerjaan dan menjalankan aktifitas sehari-hari sementara waktu yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Insaani Mukhlisah, dokter IGD.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Cafe Platinum Batu Aji Batam Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 8 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Kopda Mar Hendri Sihombing (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2005 melalui pendidikan Catam PK 25/1 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 10/SBY Setoko sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa Praka Mar Eko Setiawan (Terdakwa-2) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikmata PK XXVII/2 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 4 Jakarta kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 10/SBY Setoko sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka.
- c. Bahwa Praka Mar Anang Hardiyanto (Terdakwa-3) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikmata XXVIII di Surabaya setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta XXXIII di Surabaya dan ditugaskan di Yon Arhanud 2 Mar Cilandak Jakarta dan pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 10 Mar/SBY sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.
- d. Bahwa Praka Mar Riko Renaldus Manalu (Terdakwa-4) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008 melalui pendidikan Dikmata XXVIII di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 2 Mar Colandak Jakarta kemudian pada tahun 2013 ditugaskan di Yonif-10 Mar/Sby Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 03.28 wib Terdakwa-1 dihubungi oleh saudara sepupunya yaitu sdri. Megalusia Lumbantoruan (Saksi-5) Manager Cafe Platinum Batu Aji Batam untuk datang ke Cafe Platinum Batu Aji Batam karena ada keributan dan penusukkan terhadap Praka Mar Jhonson Silaban (Saksi-4) oleh Pratu Willy (Saksi-6) anggota Yonif RK 136/TS, selanjutnya Terdakwa-1 langsung berangkat dari rumah dan sampai di Cafe Platinum sekira pukul 03.45 wib dan keributan tersebut sudah selesai, kemudian Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-4 untuk segera datang ke kafe Platinum, beberapa saat kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang sudah ditelpon seseorang menggunakan HP milik Saksi-4 juga datang ke kafe platinum.
- f. Bahwa selanjutnya para Terdakwa melihat Prada Piter Trima Nazara (Saksi-7) anggota Yonif RK 136/TS sedang duduk di atas sepeda motor dan langsung menghampiri lalu bertanya siapa dan dari mana kepada Saksi-7 (korban) yang sedang duduk diatas sepeda motor tersebut. Lalu dijawab oleh Saksi-7 bahwa ia dari anggota Yonif RK 136/TS maka Terdakwa-3 bersama Terdakwa-4 memeriksa identitas Saksi-7 dan mengeluarkan kartu KTA dari dalam dompetnya.

Hal. 9 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengetahui bahwa Saksi- 7 adalah anggota 136/TS maka Terdakwa-3 mengembalikan dompet Saksi-7 dan langsung mendatangi Terdakwa-1 yang sedang bersama Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa-4 tetap di dekat Saksi-7.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kembali ke tempat Saksi-7, dimana Terdakwa-4 Praka Mar Rico juga masih mengawasinya. kemudian para Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-7 (korban) dengan mengatakan "benar kamu anggota 136 ?" dan dijawab korban "ia bang". Terdakwa-3 menanyakan lagi kepada korban dengan mengatakan "Kamu sama siapa disini?" dan dijawab korban "sendiri". Yang lain juga ikut bertanya dengan mengatakan "gak mungkin kamu sendiri disini ?" Tiba-tiba Terdakwa-4 langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 dibagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan disusui oleh Terdakwa-1 dengan cara menempeleng sebanyak satu kali lalu mundur sejauh dua meter setengah, saat itu Terdakwa-1 hanya menyaksikan korban dianiaya dan tidak ada upaya untuk meleraai.

h. Bahwa melihat rekan-rekannya melakukan pemukulan Terdakwa-3 juga ikut melakukan pemukulan dengan menempeleng sekaligus memukul wajah Saksi-7 hingga terjatuh. Pada saat korban terjatuh Terdakwa-3 langsung menginjak kepalanya dan tiba-tiba sebagian orang pengunjung dari Cafe tersebut ikut juga melakukan pemukulan termasuk juga salah satu security Cafe yang bernama sdr. Jafar Gega (Saksi- 3).Terdakwa-2 juga ikut menendang sebanyak satu kali di bagian tubuh korban.

i. Bahwa selanjutnya para Terdakwa meleraai penganiayaan yang juga dilakukan oleh belasan orang dari pengunjung Cafe, dan mengamankan korban ke area sebelah ruko yang agak sepi bersebelahan dengan Ruko PT. Engineering, kemudian Terdakwa-1 bersama sdr. Megalusia Lumbantoran (Saksi-5) meminta bantuan kepada security yang bernama Sdr.Jafar Gega (Saksi-3) untuk mengantar Saksi-7 (korban) ke rumah sakit Embung Fatimah.

j. Bahwa alasan para Terdakwa secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi-7 karena para Terdakwa dibawa emosi akibat salah satu rekannya dari Yonif 10 Mar/SBY an. Praka Mar Jhonson Silaban (Saksi-4) telah ditusuk menggunakan pisau oleh teman Saksi-7 dari kesatuan Yonif RK 136/TS yang bernama Pratu Willy Shandy (Saksi-6).

k. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam Nomor : 140/070/IF/RSUD-EF tanggal 17 Aprii 2017 akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan Saksi-7 mengalami luka robek pada dahi kanan, memar pada kelopak mata kanan serta patah (fraktur depresi) pada dahi kanan yang keseluruhannya disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka yang diderita dapat ...

Hal. 10 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terganggunya korban dalam melaksanakan pekerjaan dan menjalankan aktifitas sehari-hari sementara waktu yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Insaani Mukhlisah, dokter IGD.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan telah disesuaikan dengan urutan pemeriksaan Saksi berdasarkan fakta di persidangan dimulai dari pemeriksaan Saksi yang hadir, selanjutnya pemeriksaan Saksi yang tidak hadir dan ada jawaban sesuai ketidakhadiran para Saksi tersebut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : JHONSON SILABAN.
Pangkat/NRP : Praka Mar/111981.
Jabatan : Ta Yonif 10 Mar/SBY
Kesatuan : Yonif-10 Mar/SBY.
Tempat tanggal lahir : Medan (Sumut), 15 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Perumahan Rexvin Bolouvat Blok Sanur No. 273 Tembesi Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan kedinasan karena sama-sama berdinan di Yonif-10 Mar/Satria Bumi Yudha, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 11 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi diminta oleh sdr. Megalusia Lumbantoruan untuk kerja sampingan membantu security di Café Platinum dalam menjaga keamanan, Saksi diberi uang tiap bulan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 03.00 wib terjadi keributan di kafe D'Platinum Pup, pada saat posisi Saksi ada di dalam Café dan karena tidak tahan lagi dengan asap rokok, Saksipun keluar dari ruangan tersebut, dan Setiba di depan pintu, Saksi melihat ada orang yang berkelahi persis diparkiran sepeda motor dan Saksi pun mendekati mereka dengan niat untuk meleraikan, dan pada saat Saksi mencoba meleraikan, tiba-tiba Saksi dipukul oleh orang yang tidak dikenal dari belakang dan Saksipun tetap mencoba meleraikan perkelahian tersebut. Namun tanpa Saksi sadari orang yang memukul Saksi dari belakang tersebut menusuk Saksi dengan senjata tajam sebanyak 2 (dua) kali dan Saksipun lari menyelamatkan diri untuk meminta pertolongan, dan sampai di depan pintu Cafe, Saksi meminta tolong kepada orang disana agar Saksi dibawa ke rumah sakit dengan menunjukkan luka tusukan ditubuh Saksi.

4. Bahwa Saksi mengalami luka tusukan dibagian bahu sebelah kanan dan yang kedua dibagian rusuk sebelah kanan. Pada saat itu saksi tidak melihat orang yang melakukan penusukan tersebut karena pada saat kena tusuk, pandangan saksi menjadi gelap dan sempoyongan menahan rasa sakit. Saksi hanya berlari kedepan Cafe menyelamatkan diri untuk meminta bantuan sambii menunjuk luka tusukan tersebut agar bisa dibawa ke rumah sakit kemudian Saksi mendapat informasi dari teman-teman rekan kerjanya yang melakukan penusukan terhadap dirinya adalah anggota dari Yonif Raider Khusus 136/TS dan saksi tidak tahu siapa namanya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab penusukan yang dilakukan anggota Yonif Raider Khusus 136/TS terhadap Saksi di Cafe Platinum. Karena pada saat saksi keluar dari ruangan Cafe tersebut, saksi langsung melihat ada perkelahian diparkiran depan Cafe dan meleraikannya sampai terjadi penusukan terhadap Saksi.

6. Bahwa pada saat tusukan pertama kali yang mengenai bahu sebelah kanan, saksi langsung menghubungi rekan kerjanya yang bernama Terdakwa-2 (Praka Mar Eko Setyawan) untuk meminta tolong kepadanya. Setelah menghubungi Terdakwa-2, Saksi masih meleraikan orang yang berkelahi tersebut dan selang beberapa menit kemudian orang yang menusuk bahu saksi tersebut melakukan penusukan lagi dibagian tulang rusuk sebelah kanan saksi.

7. Bahwa Saksi tidak tahu kejadian susulan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Yonif 10 Mar/SBY terhadap anggota Yonif Raider Khusus 136/TS selang beberapa menit setelah kejadian penusukan terhadap saksi. Karena saat itu saksi langsung menyelamatkan diri meminta bantuan kepada orang agar secepatnya dilarikan ke rumah sakit.

Hal. 12 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Sdr. HOTMAN SIMANJUNTAK, Sdr. FERDINAN SIMATUPANG, Sdr. JAFAR GEGA, dan Sdri. MEGALUSIA LUMBANTORUAN dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan karena domisilinya jauh di kota Batam sedangkan untuk para Saksi atas nama Pratu WILLY SHANDY dan Prada PITER TRIMA NAZARA tidak dapat hadir di persidangan karena sedang melaksanakan cuti tahunan, dan atas alasan tersebut di atas Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Pomal Batam telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari para Terdakwa, dan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : HOTMAN SIMANJUNTAK.
Pekerjaan : Kasir Pub Platinum (Karyawan Swasta).
Tempat, tanggal lahir : Pulau Halang (Riau), 21 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Perum Permata Puri Blok J No. 10 Kec. Batu Aji Kota Batam.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 02.10 wib, datang dua orang berpakaian preman memberi bil/nota kepada Saksi (selaku kasir di D'Platinum Pup) setelah di cek bil/nota pembayaran tertulis sebesar Rp. 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun orang tersebut menyerahkan uang hanya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi mengatakan "bang uangnya Rp. 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) kurang Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah)" dan orang tersebut tidak berkata apa langsung kembali ke meja 2 (dua). Selanjutnya Saksi memanggil chip security yang kebetulan saat itu berada di depan kasir, Saksi menyampaikan " abang yang di meja 2 (dua) masih kurang Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah),

Hal. 13 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018



bagaimana?" sambil menyerahkan bil/nota dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Chip security dan Saksi melanjutkan pekerjaan.

3. Bahwa kemudian dua orang yang berasal dari meja 2 (dua) tersebut memesan bir bintang 3 (tiga) botol dan guines 3 (tiga) botol dan aksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang berada di meja 2 (dua) karena suasana lampu agak gelap, setelah mereka membayar uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, tanpa sepatah katapun mereka langsung kembali ke meja nomor dua. Saat itu saksi melihat kedua orang tersebut dalam keadaan kondisi biasa saja, selain memesan minuman bir bintang 3 (tiga) botol dan guines 3 (tiga) botol, mereka juga memesan satu bungkus rokok.

4. Bahwa setelah kedua orang tersebut kembali ke meja nomor dua dan Saksi menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada chip security, Saksi tidak tahu ada kejadian penusukan terhadap Praka Mar Jonson Silaban dan pemukulan terhadap anggota Yonif 136 Raider Khusus/TS A.n Prada Piter Trima Nazara, saksi baru mengetahui kalau diparkiran D'Platinum Pub ada keributan, setelah mau tutup sekitar pukul 03.50 wib.

5. Bahwa yang masuk rumah sakit pada malam itu hanya Praka Mar Jhonson Silaban saja dan tidak tahu ada anggota Raider Khusus 136/TS yang juga masuk rumah sakit akibat keributan di D'Platinum Pub. Tetapi setelah saksi pergi ke rumah sakit melihat ada tiga orang yang dirawat yang salah satunya adalah Praka Mar Jonson Silaban dan yang dua orang lagi saksi tidak kenal.

6. Bahwa setelah dirumah sakit, Saksi melihat kondisi orang yang tidak Saksi kenal mengalami luka diperban pada samping mata sedangkan untuk lukanya Praka Mar Jonson Silaban, Saksi tidak melihat karena ditutupi selimut sampai dada dan orang yang satunya lagi tidak Saksi perhatikan karena agak jauh.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : FERDINAN SIMATUPANG.
Pekerjaan : Security Cafe D Platinum.
Tempat, tanggal lahir : Aek Hahombu, 11 Januari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Kampung Rumah Liar Aek Nauli
Kel. Buliang Batu Aji Batam.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar pukul 03.30 wib terjadi penganiayaan terhadap anggota Yonif Raider Khusus 136/TS di halaman Cafe Platinum Batu Aji Batam dan Saksi tidak tahu siapa nama anggota Yonif Raider Khusus 136/TS yang menjadi korban penganiayaan tersebut.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anggota Yonif Raider Khusus 136/TS di Cafe Platinum tersebut. Karena pada saat kejadian penganiayaan tersebut berlangsung posisi Saksi sedang berada di RS Embung Fatimah mengantar korban luka dalam perkelahian sebelumnya yang bernama nama Sdr. Natal Hutagaol.

4. Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang terlibat perkelahian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di dalam Platinum Pub, Saksi hanya mengetahui korban dari perkelahian tersebut adalah anggota Yonif 10 Mar/SBY atas nama Praka Mar Jhonson Silaban dan warga sipil atas nama Sdr. Natal Hutagaol.

5. Bahwa pada tanggal 08 April 2017 sekira pukul 22.00 wib Saksi datang ke Platinum Pub untuk bekerja sebagai Chief Security.

6. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Kasir melaporkan kepada Saksi bahwa ada kekurangan bill dari meja no.2 dan menyerahkan Bill tersebut serta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Kemudian saksi menghampiri meja no. 2 dan menanyakan masalah kekurangan Bill tersebut. Di meja no. 2 tersebut Saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka dari Kesatuan, kemudian Saksi berfikir kalau mereka dari Kesatuan berarti Sdr. Jhonson Silaban yang mengurusnya, kemudian Saksi menghampiri Praka Mar Jhonson Silaban dan menyampaikan permasalahan kekurangan Bill pembayaran tersebut sambii menyerahkan Bill dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Kemudian Praka Mar Jhonson Silaban mendatangi meja no. 2, dan tidak lama kemudian Praka Mar Jhonson Silaban kembali menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa orang yang berada di meja no. 2 tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian Sdr. Jhonson Silaban keluar ke arah pintu depan, kemudian Saksi melihat seseorang berlari kearah kamar mandi dalam kondisi berdarah, melihat hal tersebut Saksi bergegas keluar ke halaman Platinum pub, dan sesampainya di halaman Platinum Pub, Saksi melihat Praka Mar Jhonson Silaban sedang berdiri sambil memegang tubuh bagian bawah ketiak sebelah kanan, kemudian Saksi dan sdr. Hutabarat menolong korban yaitu Praka Mar Jhonson Silaban dan korban lainnya yaitu sdr. Natal Hutagaol untuk mengantarkan ke Rumah Sakit.

7. Bahwa setibanya di rumah sakit korban di tangani oleh pihak rumah sakit., selang satu jam kemudian datang anggota Saksi security Platinum Pub atas nama sdr. Jafar Gega mengantar korban luka dari anggota Yonif Raider Khusus 136/TS.

Hal. 15 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penusukan yang mengakibatkan Praka Mar Jhonson Silaban dan Sdr. Natal Hutagaol mengalami luka, dan sepengetahuan Saksi Praka Mar Jhonson Silaban mengalami luka tusuk di bagian bawah ketiak sebelah kanan dan di bagian bahu sebelah kanan, sementara itu Sdr. Natal Hutagaol mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kiri dan luka robek di bagian dahi sebelah kanan.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab anggota Yonif Raider Khusus 136/TS tersebut terluka yang diantar oleh Sdr. Jafar Gega ke rumah sakit Embung Fatimah, dan saat di rumah sakit tersebut Saksi melihat anggota Yonif Raider Khusus 136/TS yang diantar oleh Sdr. Jafar Gega mengalami luka lebam di bagian pelipis sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : JAFAR GEGA.
Pekerjaan : Security Cafe D Platinum Batu Aji Batam
Tempat, tanggal lahir : Lembata (NTT), 13 Mei 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesi.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumnas Sagulung Blok B No. 25 Batu Aji Kota Batam.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai security di Cafe Platinum sudah 2 tahun lebih dimulai tahun 2015 sampai dengan sekarang, yang bekerja sebagai security di cafe tersebut berjumlah tiga orang yaitu Sdr. Simatupang, Sdr. Martinus dan Saksi sendiri dan mereka jaga setiap malamnya.
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas jaga sebagai security di Cafe Platinum mereka dibantu oleh satu orang dari aparat Militer yaitu dari Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY atas nama Praka Mar Jonson Silaban.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.20 wib telah terjadi keributan yang dilakukan oleh pengunjung dan menimbulkan insiden luka tusuk yang dialami oleh salah satu anggota dari Yonif 10 Mar/SBY yang membantu pengamanan Cafe tersebut dan luka pukul yang dialami oleh salah satu dari pengunjung tersebut.
5. Bahwa benar nama pengunjung dan anggota Yonif 10 Mar/SBY yang mengalami luka tusuk dan luka pukul pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.20 wib di Cafe Platinum adalah sdr. Natal Hutagaol dan yang mengalami luka tusuk adalah Praka Mar Jhonson Silaban dari anggota Yonif 10 Mar/SBY.

Hal. 16 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya keributan yang mengakibatkan luka pukul terhadap salah satu pengunjung cafe dan luka tusuk salah satu orang dari anggota Yonif 10 Mar/SBY karena saat itu posisi Saksi berada di luar Cafe tepatnya dipinto keluar Cafe.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, pengunjung yang melakukan penusukan di Cafe Platinum tersebut adalah dari Yonif Raider Khusus 136/TS dan Saksi tidak tahu siapa namanya.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi pertama kali pengunjung dari Satuan Yonif Raider Khusus 136/TS datang berempadat dan selang satu jam kemudian masuk lagi dua orang ke dalam Cafe Platinum tersebut.

9. Bahwa awal terjadinya keributan dan sampai terjadinya penusukan yang di lakukan oleh anggota dari Yonif Raider Khusus 136/TS di Cafe Platinum tersebut bermula saat Saksi melihat empat pengunjung dari Yonif 136/TS keluar dari Cafe. Setelah keluar dari pintu Cafe, dua orang langsung keparkiran sepeda motor dan sedangkan dua orang lagi masih berada di samping meja security Cafe tersebut. Setelah melihat dua orang dari rekannya adu mulut di samping meja security, dua orang yang berada di parkiran tersebut kembali menghampiri rekannya dan langsung memukul sdr. Natal Hutagaol salah satu pengunjung Cafe tersebut. Melihat kejadian itu, saksi langsung mencoba meleraikan perkelahian tersebut. Tidak lama kemudian bapak Jhonson Silaban dari Yonif 10 Mar/SBY keluar dari dalam Cafe dan mencoba untuk meleraikan, namun rekan dari Yonif Raider Khusus 136/TS tidak terima dan langsung memukul bapak Jhonson Silaban. Saksi melihat juga bapak Porto datang mendekati keributan tersebut dan ikut meleraikan bersama saksi. Saat keributan tersebut bapak Jhonson Silaban berteriak dan mengatakan "Awas mereka ada pegang sangkur". untuk mengingatkan agar mereka yang berada didekat tersebut lebih waspada. Mendengar teriakan bapak Jhonson Silaban tersebut saksi langsung melangkah mundur dan selang beberapa menit kemudian bapak Jhonson Silaban mendekati saksi dan mengatakan "saya kena tusuk." Saat itu saksi hanya melihat dibagian bawah ketiak sebelah kanan bapak Jhonson Silaban berdarah akibat dari tusukan benda tajam. Selesai melakukan penusukan, pengunjung Cafe Platinum yaitu dari Yonif Raider Khusus 136/TS langsung kabur meninggalkan tempat kejadian tersebut dan saksipun langsung meminta anggota security Cafe yang bernama sdr. Simatupang untuk mengantar bapak Jhonson Silaban ke rumah sakit. Sedangkan untuk sdr. Natal Hutagaol diantar oleh sdr. Hutabarat (penyanyi cafe Platinum). Saksi melihat setelah korban dilarikan ke rumah sakit, bapak Porto masih berada di tempat kejadian untuk mencari temannya orang sipil yang bernama sdr. Natal Hutagaol. Tidak lama kemudian mungkin bapak Porto mendapat Informasi bahwa temannya yang bernama sdr. Natal Hutagaol sudah berada di rumah sakit, bapak Porto langsung menyusul kerumah sakit.

Hal. 17 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.1-03/AL/I/2018



10. Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat anggota Marinir yang berada di kejadian tersebut adalah bapak Jhonson Silaban dan bapak Porto. Namun setelah korban di bawa kerumah sakit, selang beberapa menit kemudian saksi melihat rekan-rekan dari bapak Jhonson Silaban dari anggota Yonif 10 Mar/SBY datang berjumlah empat orang. Salah satunya yang saksi kenal adalah bapak Hendri Sihombing (Terdakwa-1)

11. Bahwa empat orang dari anggota Yonif 10 Mar/SBY yang datang setelah kejadian tersebut, salah satunya mendekati saksi dan mengatakan kepada saksi "siapa orang yang berada di atas sepeda motor di parkiran tersebut.". Saksi menjawab "tidak tahu" lalu salah satu rekannya bapak Hendri Sihombing mendekati orang yang lagi duduk diatas sepeda motor di parkiran tersebut dan saksi melihat orang yang ditanyai oleh salah satu rekannya bapak Hendri Sihombing mengeluarkan dompet. Tidak lama kemudian mereka termasuk bapak Hendri Sihombing langsung memukul orang yang duduk diatas sepeda motor diparkiran tadi.

12. Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh empat orang anggota Marinir termasuk bapak Hendri Sihombing adalah Prada Piter Prima Nazara (Saksi-7) dari Yonif Raider Khusus 136/TS. Saksi tahu karena saat itu saksi bersama empat orang anggota Marinir tersebut dan saksi pun ikut juga menendang bapak Nazara anggota Yonif Raider Khusus 136/TS. Setelah melakukan penganiayaan terhadap bapak Nazara anggota Yonif Raider Khusus 136/TS. Bapak Hendri Sihombing langsung membopong bapak Nazara kesamping Cafe Platinum yang bersebelahan dengan Ruko PT. Engineering sedangkan rekan dari bapak Hendri Sihombing yang lainnya hanya berdiri melihat saja, Tidak lama kemudian bapak Sihombing mendekati saksi dan mengatakan agar bapak Nazara di bawa ke rumah sakit.

13. Bahwa Saksi melihat Prada Fiter Trima Nazara mengalami luka lebam di bagian wajahnya dan Saksi membawanya ke rumah sakit Embung Fatimah Batu Aji Batam. Sesampai di rumah sakit Embung Fatimah, Saksi bertemu dengan temannya anggota security Cafe Platinum yang bernama Sdr. Simatupang dan Saksi berdua langsung mengantar bapak Nazara ke dalam untuk dilakukan perawatan medis. Setelah Prada Fiter Trima Nazara ditangani oleh dokter, Saksi-pun kembali ke Cafe Platinum.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa-1 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya sedangkan para Terdakwa lainnya membenarkan seluruhnya, adapun yang disangkal Terdakwa-1 yaitu sebagai berikut :

Terdakwa-1 tidak merasa menanyakan dan ditanya siapa orang yang duduk di atas sepeda motor apalagi menghampirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : MEGALUSIA LUMBANTORUAN.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 Oktober 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesi.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Tripuri Blok J No. 10
Aviari Batu Aji batam.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 03.00 wib Saksi melihat diparkiran Cafe Platinum ramai sekali orang yang bergerombol dan berlarian. Karena saksi merasa takut, saksi langsung masuk kedalam Cafe dan berdiri didepan pintu untuk memastikan kejadian apa yang telah terjadi diparkiran tersebut kemudian Praka Mar Jhonson Silaban mendatangi Saksi lalu membuka bajunya dengan menunjukkan luka tusuk dibagian bawah ketiak sebelah kanannya.
3. Bahwa selanjutnya saksi langsung masuk kedalam Cafe untuk mencari Waiters laki- laki untuk membantunya membawa Praka Mar Jhonson Silaban ke rumah sakit kemudian salah satu karyawan dari Cafe Platinum yang bernama sdr. Jacson Hutabarat membawa Praka Mar Jhonson Silaban ke rumah sakit Embung Fatimah Batu Aji Batam.
4. Bahwa setelah Praka Mar Jhonson Silaban di bawa ke rumah sakit selanjutnya Saksi menghubungi Kopda Mar Hendri Sihombing (Terdakwa-1) yang berdinis di Yonif 10 Mar/SBY untuk membantu mengamankan Cafe Platinum bila mana ada keributan susulan, tidak lama kemudian datang Terdakwa-1 bersama rekan-rekannya.
5. Bahwa sekitar pukul 05.30 wib saksi keluar dari cafe menuju rumah sakit Embung Fatimah untuk melihat Praka Mar Jhonson Silaban. Pada saat berada di rumah sakit Embung Fatimah, Saksi melihat Kopda Mar Hendri Sihombing (Terdakwa-1) sudah berada di rumah sakit tersebut termasuk dari karyawan Cafe. Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi " bagaimana keributan ini bisa terjadi " dan Saksi menjawab "saya tidak tahu", dan dirumah sakit itu juga Saksi bertemu dengan karyawannya yang bernama Sdr. Sihombing dan mengatakan kepadanya "apakah sudah di rekam videonya di hpmu" dan dijawab oleh Sdr. Sihombing "sudah", lalu sekitar jam 10.00 wib Saksi bersama karyawan cafe yang bernama sdr. Sihombing langsung kembali pulang kerumah.
6. Bahwa Praka Mar Jhonson Silaban tidak setiap hari berada disana dan mereka tidak menentukan berapa gaji yang diterima setiap bulannya yang pastinya mereka ada mendukung untuk oprasionalnya.

Hal. 19 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak tahu kejadian perkelahiran lanjutan setelah penusukan terhadap Praka Mar Jhonson Silaban, dan Saksi baru mengetahuinya pada saat sore hari sepulang dari rumah sakit Embung Fatimah, saat itu Saksi ditelphone oleh suami Saksi yang bernama Sdr. Betman Manik dan mengatakan bahwa security kami yang bernama Sdr. Jafar Gega berada di Polsek Batu Aji karena ia telah memukul anggota dari Yonif 136/TS setelah kejadian penusukan terhadap Praka Mar Jhonson Silaban, mengetahui hal tersebut Saksi baru meminjam hand phone karyawan yang bernama Sihombing dan membuka rekaman video tentang kejadian malam itu melalui hpnya.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : WILLY SHANDY.
Pangkat/NRP : Pratu/31120395770991.
Jabatan : Tabakpan-1 Regu Ton-3 Kisu.
Kesatuan : Yonif RK 136/TS.
Tempat, tanggal lahir : Medan (Sumut), 14 September 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif-136/TS Jl. Trans Bareleng Tembesi Kota Batam.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak tahu persis kejadian penganiayaan yang menimpa Prada Piter Trima Nazra di Cafe Platinum pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 03.30 wib dini hari di daerah Batu Aji Batam. Saksi mengetahui hal tersebut dari Praka Dachy pada saat saksi berada di Barak dan Praka Dachy mengatakan bahwa Prada Piter Trima Nazara pada malam itu dianiaya di Cafe Platinum. Saksi juga mengatakan tidak begitu tahu pasti siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Prada Piter Trima Nazara di Cafe Platinum.
3. Bahwa posisi Saksi saat itu ada di Cafe Platinum bersama Praka Hermanto Siahaan, Prada Grinson Napitupulu dan Praka Dachy. Tujuan saksi ke Cafe Platinum pada malam itu bersama rekan-rekannya hanya mencari hiburan sambii minum-minum. Dengan memesan jenis minuman beralkohol yaitu minuman BIR BINTANG.
4. Bahwa Saksi pergi ke Cafe Platinum bersama Praka Hermanto Siahaan dan Prada Grinson Napitupulu sekitar jam 23.30 wib sedangkan untuk Praka Dachy, saksi tidak mengetahuinya karena saksi bertemu dengannya sudah ada didalam Cafe tersebut.

Hal. 20 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi berada didalam Cafe Platinum, saksi baru melihat Prada Piter Trima Nazara baru masuk bersama Praka Dachy sekitar jam 24.00 wib dengan memesan meja yang agak jauh dari tempat mereka.

6. Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa lagi Prada Piter Nazara (Saksi-7) masuk kedalam Cafe tersebut, saksi hanya melihat ia (Prada Piter Trima Nazara) bersama Praka Dachy. Sekitar jam 02,00 wib saksi keluar dari Cafe Platinum sedangkan untuk Prada Piter Nazara, saksi tidak tahu jam berapa dia keluar dari dalam Cafe tersebut.

7. Bahwa sebelum keluar dari Cafe Platinum Saksi sudah menyelesaikan Bill (nota pembayaran) ke Casir sesuai pesanan. Namun mereka hanya memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Casir dengan total biaya pesanan sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Untuk kekurangannya sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) tidak mereka bayar karena saksi mengatakan kepada Casir agar itu dimasukan sebagai discount dari total pembayaran keseluruhan.

8. Bahwa awalnya saksi mengatakan kepada kasir bahwa saksi bersama teman-teman dari anggota Yonif Raider Khusus 136/TS dan mohon diberi discount dalam pembayaran minuman sesuai dengan pesanan yang mereka minta.

9. Bahwa Saksi melihat kasir kafe Platinum tersebut memberi mereka discount karena pada saat saksi memberi uang kepadanya, saksi langsung memberi salaman dan casir tersebut membalas salaman tersebut.

10. Bahwa setelah saksi membayar uang ke Casir Cafe tersebut saksi langsung kembali kemeja tempat rekan-rekan minum-minum dan mengatakan kepada teman-temannya agar kembali karena uang pembayaran sudah diselesaikan. Namun setelah saksi berada dimeja tempat mereka minum-minum tersebut, ternyata ada salah satu dari pihak Cafe menghampiri saksi dan meminta kekurangan pembayaran tersebut. Saksi langsung mengatakan kepadanya sudah diselesaikan tadi di Casir dan salah satu dari pihak Cafe tersebut mengatakan "ok" kepada saksi. Lalu mereka pun beranjak pergi keluar dari dalam Cafe tersebut.

11. Bahwa sesampai diparkiran Cafe tersebut saksi didatangi lagi oleh tiga orang dan saksi mengatakan kepada salah satu dari tiga orang tersebut "bagaimana discounnya sudah ok kan?". Tanpa banyak bicara lagi dari salah satu tiga orang tersebut langsung mendorong saksi dan mengatakan "kamu itu siapa" saksipun tidak terima perlakuannya dan terjadilah kececokan diparkiran tersebut. Tidak lama kemudian berdatangan rombongan dari orang Cafe tersebut lebih dari sepuluh orang. Saksi langsung memukulkan helm ke kepala orang yang mendorong saksi dan salah satu dari mereka ada juga yang mendorong saksi. Karena sudah kelihatan ramai sekali orang disana dansaksipun merasa terancam,

Hal. 21 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²²

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung mengeluarkan pisau lipat dari kantong celana belakang sebelah kanan dan langsung memukulkan ke kepala orang yang pertama mendorong saksi. Melihat orang tersebut tertunduk menahan kesakitan, pada kesempatan itu saksi langsung membuka lipatan pisau sehingga mata pisau keluar dan saksi langsung menusuk dibagian bawah ketiak sebelah kanannya. Orang yang saksi tusuk tersebut langsung terjatuh dan lari masuk kedalam Cafe.

12. Bahwa saat itu saksi melihat rekan yang bernama Praka Dachy sedang berkelahi satu lawan satu dengan orang yang tidak saksi kenal. Pada saat itu saksi mencoba membantu Praka Dachy dengan menusuk dibawah ketiak sebelah kanan lawannya dengan pisau, pada saat posisi lawannya tertunduk disaat Praka Dachy mendorongnya.

13. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang saksi tusuk pada malam itu. Saksi melakukannya karena merasa terancam dengan banyak sekali orang yang mengeroyok mereka di Cafe Platinum tersebut.

14. Bahwa setelah Saksi melakukan penusukan terhadap orang-orang Cafe tersebut, saksi langsung berteriak "cabut" kepada rekan-rekannya karena Saksi melihat orang-orang diparkiran tersebut sudah pada ramai dan mengejar, Saksi bersama Praka Hermanto Siahaan langsung pergi meninggalkan Cafe dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Praka Hermanto Siahaan.

15. Bahwa Saksi melakukan penikaman terhadap korban tersebut sebanyak satu kali begitu juga dengan orang kedua, saksi melakukan penikaman sebanyak satu kali dibagian bawah ketiak sebelah kanan.

16. Bahwa barang bukti berupa pisau lipat yang saksi gunakan untuk menikam orang-orang tersebut sudah diamankan oleh Denpom 1/6 Batam. Saksi juga mengatakan saksi sering membawa senjata tajam bila keluar dari ksatrian dengan alasan untuk jaga diri saja.

17. Bahwa Saksi pergi ke Cafe Platinum barn dua kali. Sebelumnya juga saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat Praka Mar Jhonson Silaban anggota Yonif 10 Mar/SBY di Cafe Platinum tersebut.

18. Bahwa saat Saksi melakukan perkelahian diparkiran kafe Platinum bersama tiga orang rekannya yaitu Praka Hermanto Siahaan, Praka Dachy dan Prada Grinson Napitupulu, saksi tidak tahu dimana posisi Prada PiterTrima Nazara.

19. Bahwa kejadian yang menimpa Prada Piter Trima Nazara setelah selang beberapa menit saksi bersama tiga orang rekan lainnya pergi meninggalkan Cafe Platinum pada malam itu. Saksi baru tahu sekitar jam 04.00 wib pada saat saksi berada di Batalyon. Saksi diberi khabar oleh Praka Dachy bahwa Prada PiterTrima Nazara dikeroyok orang-orang Cafe setelah mereka pergi

Hal. 22 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.1-03/AL/1/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : FITER TRIMA NAZARA.
Pangkat/NRP : Prada/31140010540793.
Jabatan : Tamunisi 2 Kiban Yonif RK 136/TS.
Kesatuan : Yonif RK 136/TS.
Tempat, tanggal lahir : Lolomboli (Nias), 17 Juli 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 136/TS Bareleng Batam.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 00.30 wib saksi datang bersama Praka Dachy di D'Platinum Pub. Sesampai ditempat tersebut Praka Dachy memesan minuman Bir berjumlah 5 botol kemudian saksi, Parka Dachy dan teman-temannya minum sambil mendengarkan lagu. Sekitar pukul 03.00 wib Praka Dachy mengajak saksi pulang ke Asrama. Setelah itu Praka Dachy keluar dari D'Platinum Pub sementara Saksi masih berada di dalam. Sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi keluar dan sesampainya di pintu keluar saksi melihat sekelompok orang sedang ribut-ribut. Karena sepeda motor saksi berada di sekitar kelompok orang yang ribut tersebut, saksi pergi menjauh kearah ujung parkiran dan duduk diatas salah satu motor diujung parkiran tersebut. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Praka Dachy Menelphon dan menanyakan posisi saksi pada saat itu. Saksi lalu menjawab bahwa ia masih berada di parkiran D'Platinum Pub. Kemudian Praka Dachy menyuruh saksi segera pulang dan mengatakan bahwa di D'Platinum Pub ada keributan. Setelah itu saksi bergegas hendak pulang ke Asrama akan tetapi kelompok orang yang saksi lihat sedang ribut tersebut menghampirinya dan salah seorang dari mereka bertanya kepada saksi "kamu dari mana?". Sebelum sempat saksi menjawab, orang tersebut mengangkat baju saksi dan memeriksa pinggang serta mengambil dompet saksi lalu memeriksa isi dompet dan mendapatkan KTA nya. Kemudian mereka mengeroyok saksi. Setelah saksi tidak berdaya mereka menyeret Saksi kearah halaman D'Platinum Pub. Kemudian ada seorang laki-laki mengangkat tubuh saksi sambil munyuruh security untuk membawa saksi ke Rumah Sakit Embung Fatimah.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan pengeroyokan terhadap dirinya. Sepengetahuan saksi yang melakukan pengeroyokan tersebut berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang

Hal. 23 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.1-03/AL/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka melakukan pengeroyokan terhadap saksi karena saksi dari anggota Yonif Raider Khusus 136/TS. Saksi juga sebelumnya tidak tahu ada masalah apa antara kelompok orang tersebut dengan anggota Yonif Raider Khusus 136/TS di D'Platinum Pub.

4. Bahwa sekelompok orang tersebut melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi dengan cara memukul, menginjak dan menendang seluruh bagian tubuh saksi dan setelah itu sekelompok orang tersebut menyeret tubuhnya.

5. Bahwa sekelompok orang tersebut melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan kaki. Saksi juga merasakan ada benturan benda keras dan tumpul mengenai pelipis bagian kanan saksi.

6. Bahwa dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka sobek dan retak tulang di bagian pelipis kanan, luka lecet disiku kanan dan kiri, luka lecet di lutut kanan dan kiri, lebam di bagian punggung dan luka memar di seluruh tubuh. Saksi tidak tahu lagi berapa kali sekelompok orang tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi dan yang saksi raskan hanya mendapatkan pukulan dan tendangan berkali-kali.

7. Bahwa sekelompok orang tersebut yang menyeret saksi dari parkir hingga ke halaman D'Platinum Pub jaraknya sekitar 5 (lima) meter.

8. Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian tersebut mendapatkan cahaya sedikit dari lampu penerangan D'Platinum Pub dengan cahaya yang remang-remang.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Pomal Batam tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Hal. 24 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.1-03/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-4 (Sdr. JAFAR GEGA) yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya di bacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa-1 tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi-4 (Sdr. JAFAR GEGA), namun setelah Hakim Ketua menanyakan kepada para Terdakwa lainnya dan sangkalan Terdakwa-1 tersebut dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-1 tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1

1. Bahwa Kopda Mar Hendri Sihombing (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2005 melalui pendidikan Catam PK 25/1 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 10/SBY Setoko sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 03.28 wib di telephone oleh saudara sepupunya yang bernama sdr. Megalusia Lumbantoruan (Saksi-5) Manager Cafe D'Platinum untuk datang segera ke kafe karena di Cafe ada keributan. selanjutnya Terdakwa berangkat sendiri menuju kafe dengan menggunakan sepeda motor.

3. Bahwa sesampainya di kafe Platinum sekira pukul 03.45 wib, Terdakwa menemui Saksi-5 dan menanyakan "mana yang ribut ?" dan Saksi-5 menjawab "sudah bubar selesai kejadian penusukan terhadap sdr. Jhonson Silaban ?".Terdakwa menanyakan dimana posisi Praka Mar Jhonson Silaban (Saksi-4) dan dijawab oleh Saksi-5 "sudah dibawa ke rumah sakit Embung Fatimah". Setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa masih tetap menunggu di parkir dan sepuluh menit kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat banyak orang yang dikerumuni.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati dan melihat orang yang ditengah kerumunan tersebut lalu memperhatikan wajahnya dan menampar orang tersebut sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa mundur sekitar 2 (dua meter) dan menyaksikan orang tersebut dipukuli orang banyak. Kemudian Terdakwa menghentikan pemukulan terhadap korban dan mengamankan korban tersebut sekitar 15 (lima belas) meter dari kerumunan orang yang memukulinya. Lalu Terdakwa menemui saudari Lusi Sihombing (Saksi-5) untuk membawa korban ke rumah sakit karena yang bersangkutan sudah mengalami luka, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 meminta bantuan kepada security untuk mengantar korban

Hal. 25 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.1-03/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah sakit. Lima menit kemudian Terdakwa baru menyusul ke rumah sakit untuk melihat Praka Mar Jonson Silaban (Saksi-4). Sampai di rumah sakit Terdakwa melihat Saksi-4 belum ditangani medis kemudian Terdakwa menemui para medis dan meminta untuk segera di tangani setelah itu Terdakwa keluar dari rumah sakit dan pulang.

5. Bahwa alasan Terdakwa ikut menampar korban karena reflek. Walaupun korban tidak ada berusaha melawan, Terdakwa tetap menampar korban karena melihat Terdakwa lainya juga ikut menampar.

6. Bahwa pada saat Terdakwa mengamankan korban dari amukan para pelaku lainnya, Terdakwa melihat korban mengalami luka di bagian pelipis. Terdakwa baru mengetahui korban tersebut dari kesatuan Yonif Raider Khusus 136/TS pada saat berada di rumah sakit Embung Fatimah.

7. Bahwa yang ikut melakukan pemukulan terhadap korban pada malam itu adalah Terdakwa, Praka Mar Riko Manalu (Terdakwa-4), Praka Mar Eko Setiawan (Terdakwa-2) dan Praka Mar Anang (Terdakwa-3) sedangkan untuk pelaku lainnya, Terdakwa tidak mengenalnya karena sebagian besar adalah dari para pengunjung Café. Terdakwa melihat rekan-rekannya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong tanpa dibantu dengan alat lainnya.

8. Bahwa Terdakwa melihat kondisi Praka Mar Jhonson Silaban (Saksi-4) pada saat di rumah sakit dengan luka yang sudah diperban akibat luka tusuk pada bagian punggung dan dibawah ketiak sebelah kanan. Saat itu Terdakwa melihat Saksi-4 dalam keadaan sadar dan dapat berbicara.

9. Bahwa setelah mendengar pengarahan di Yonif 10 Mar/SBY disitu Terdakwa baru mengetahui bahwa penyebab Praka Mar Jhonson Silaban di tusuk oleh anggota Yonif 136/TS karena dari anggota Yonif tersebut kekurangan pembayaran minuman di Café Platinum.

Terdakwa-2

1. Bahwa Praka Mar Eko Setiawan (Terdakwa-2) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikmata PK XXVII/2 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 4 Jakarta kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 10/SBY Setoko sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 03.30 wib terjadi perkelahian antara anggota Yonif 10 Mar/SBY dengan Yonif Raider Khusus 136/TS sampai tertusuknya Praka Mar Jhonson Silaban. Saat itu posisi Terdakwa-2 bersama Praka Mar Anang (Terdakwa-3) berada di angring SP Batu Aji. Ditelpon oleh seseorang

Hal. 26 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan HP milik Praka Mar Jhonson Silaban (Saksi-4) memberitahukan bahwa Saksi-4 senior dari Terdakwa di Kompi Bravo Yonif 10 Mar/SBY telah ditusuk dengan benda tajam (pisau), Terdakwa bersama Praka Mar Anang (Terdakwa-2) langsung segera menuju ke tempat kejadian yaitu di Cafe Platinum Batu Aji Batam.

3. Bahwa setelah sampai di Cafe Platinum Terdakwa bersama dengan Praka Anang (Terdakwa-3) turun dari motor dan langsung memutari lokasi kafe dengan maksud untuk mencari anggota Yonif 136 yang menusuk Saksi-4. Saat Terdakwa keliling memutari lokasi kafe, Terdakwa melihat Praka Mar Anang (Terdakwa -3) dan Praka Mar Riko (Terdakwa- 4) berbicara dengan seseorang yang sedang duduk diatas sepeda motor diparkiran kafe. Terdakwa tidak mengetahui kapan datangnya Praka Mar Riko. Selanjutnya Terdakwa-3 menghampiri Terdakwa dan memberitahukan bahwa orang yang duduk diatas sepeda motor tersebut adalah anggota Yonif 136/TS sedangkan Terdakwa-4 masih dengan orang tersebut. Mengetahui bahwa orang tersebut adalah anggota Yonif 136, Terdakwa, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 mendatangi orang tersebut. Dan mengatakan "benar kamu dari anggota 136 ?" dan dijawabnya "Ia Bang". Terdakwa bertanya lagi "Kamu sama siapa disini ?" Dijawabnya "sendiri". Sedangkan yang lain ikut bertanya dan mengatakan "gak mungkin kamu sendiri disini ?". Tiba-tiba Terdakwa-4 langsung memukul anggota Yonif 136 tersebut di bagian muka. Selanjutnya dipukuli beramai-ramai dengan orang yang berada di TKP. Terdakwa tidak mengetahui persis siapa saja yang memukul orang tersebut karena saat itu yang memukulnya ramai. Saat orang yang diketahui anggota Yonif 136 tersebut terjatuh Terdakwa langsung menendang dia. Karena yang ikut memukul ramai termasuk pengunjung kafe akhirnya para Terdakwa berusaha menyetop pemukulan tersebut Kopda Mar Hendri Sihombing (Terdakwa - 1) langsung mengangkat anggota Yonif 136 tersebut dan diamankan di area ruko sebelah yang agak sepi.

4. Bahwa setelah anggota Yonif 136/TS diamankan diarea ruko sebelah yang agak sepi, Terdakwa melihat Kopda Mar Hendri Sihombing (Terdakwa - 1) sedang menanyai anggota Yonif 136/TS. Posisi Terdakwa saat itu masih berada diparkiran sepeda motor. Terdakwa berbincang-bincang dengan orang-orang yang masih berada disana. Dari mereka mengatakan bahwa orang yang mereka pukul tadi adalah anggota Yonif 136 yang tertinggal dari kawan-kawannya. Ada yang orang yang Terdakwa kenal mengatakan bahwa "bawa saja kerumah sakit". Akhirnya anggota Yonif 136 yang dipukul tersebut dibawa kerumah sakit oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa berempat menuju ke rumah sakit Embung fatimah.

5. Bahwa Terdakwa menganiaya anggota 136/TS pada saat anggota tersebut sudah terjatuh karena mendapat pukulan dari orang ramai. Saat itu Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang anggota tersebut dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak mengetahui persis tendangannya mengenai bagian tubuh sebelah mana terhadap anggota Yonif 136/TS tersebut.

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa nama dan pangkat korban tersebut. Terdakwa baru mengetahui korban tersebut adalah anggota Yonif 136/TS yang bernama Prada Nazara (Saksi-7) pada saat setelah berada di rumah sakit Embung Fatimah, saat Terdakwa ingin melihat kondisi Saksi-4 di rumah sakit.

7. Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah sakit Embung Fatimah untuk melihat kondisi Saksi-4, disitu juga Terdakwa melihat Prada Piter Trima Nazara (Saksi-7) dan satu orang sipil yang tidak Terdakwa kenal berada dalam satu ruangan dengan Saksi-4. Saat itu feisangka melihat kondisi anggota Yonif 136/TS sudah dalam perawatan dengan muka yang sudah di bersihkan dan sudah diperban.

8. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang yang duduk diatas sepeda motor yang telah diketahui bahwa orang tersebut adalah anggota dari Yonif 136/TS karena Terdakwa bersama rekan-rekan terbawa emosi akibat dari rekanya yang bernama Praka Mar Jhonson Silaban (Saksi-4) telah di tusuk oleh anggota 136ATS di Cafe Platinum. Akhirnya Terdakwa melampiaskan emosinya kepada korban tersebut yang diketahui adalah anggota Yonif 136/TS.

9. Bahwa pada saat korban dianiaya oleh para Terdakwa dan sebagian dari para pengunjung kafe korban tidak melakukan perlawanan melainkan hanya menangkis pukulan dari para pelaku dan sambil meronta-ronta.

10. Bahwa sebelum Terdakwa datang ke Café Platinum, Terdakwa tidak ada mengkonsumsi minuman beralkohol. Karena sebelumnya Terdakwa bersama Praka Mar Anang (Terdakwa-3) berada di ankringan SP Plaza Batu Aji hanya minum kopi dan gorengan saja.

Terdakwa-3

1. Bahwa Praka Mar Anang Hardiyanto (Terdakwa-3) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikmata XXVIII di Surabaya setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta XXXIII di Surabaya dan ditugaskan di Yon Arhanud 2 Mar Cilandak Jakarta dan pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 10 Mar/SBY sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar pukul 03.00 wib telah terjadi penganiayaan terhadap anggota Yonif 136/TS terjadi di Cafe Platinum Batu Aji Batam. Tersangak mengaku tidak tahu siapa nama korban tersebut dan yang Terdakwa ketahui hanya pangkatnya saja yaitu berpangkat Prada.

Hal. 28 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.1-03/AL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anggota Yonif Raider Khusus 136/TS yang berpangkat Prada, sebelumnya diawali kejadian penusukan terhadap rekan mereka yang bernama Praka Mar Jhonson Silaban (Saksi-4) di Cafe Platinum Batu Aji Batam.

4. Bahwa Terdakwa tidak tahu persis penyebab terjadinya penusukan terhadap Praka Mar Jhonson Silaban oleh anggota Yonif 136/TS di Cafe Platinum. Terdakwa mendapatkan informasi kejadian tersebut dari rekannya yang bernama Praka Mar Eko Setiawan (Terdakwa - 2). Saat itu mereka berdua sedang berada di SP Plaza Batu Aji Batam. Tiba-tiba Praka Mar Eko Setiawan (Terdakwa - 2) mendapat telpon dari nomornya Praka Mar Jhonson Silaban (Saksi-4) dan yang mengatakan bahwa Saksi-4 kena tusuk di Cafe Platinum daerah Batu Aji Batam. Lalu Praka Mar Eko Setiawan (Terdakwa-2) menyampaikan berita tersebut kepada Terdakwa, tetapi kata Praka Mar Eko Setiawan (Terdakwa - 2) kepada Terdakwa bahwa yang nelponnya tadi bukan suara dari Saksi-4. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-2 berangkat menuju ke Cafe Platinum untuk memastikan kebenaran berita atau informasi tersebut.

5. Bahwa setelah sampai di kafe Platinum Terdakwa langsung mencari Praka Mar Jhonson Silaban (Saksi-4) di dalam maupun diluar Cafe, namun Saksi-4 tidak ditemukan. Pada saat itu Terdakwa mendengar informasi dari salah satu punggjung Cafe yang mengatakan bahwa tadi ada keributan antara Yonif 10 Mar/SBY dengan anggota Yonif Raider Khusus 136TTS. Mendengar informasi tersebut Terdakwa langsung mencari pelaku yang menusuk Saksi-4. Setelah mencari sekeliling didalam maupun diluar Cafe, ternyata Terdakwa melihat ada seseorang yang mencurigakan lagi duduk diatas sepeda motor sedang memainkan HP dengan seriusnya. Terdakwaupun langsung menghampiri pria tersebut dan menanyakan siapa dan darimana pria tersebut. Terdakwa melihat pria tersebut sudah salah tingkah lalu pria itu mengaku kepada Terdakwa bahwa ia dari anggota 136/TS dan Terdakwaupun meminta identitasnya dengan mengeluarkan kartu KTanya dari dalam dompet. Ternyata pria tersebut benar anggota dari 136/TS dan Terdakwaupun mengembalikan identitas tersebut kepadanya.

6. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa pria yang duduk diatas sepeda motor adalah anggota dari 136/TS, Terdakwa langsung menghampiri Praka Mar Eko Setiawan (Terdakwa-2) dan Kopda Mar Hendri Sihombing (Terdakwa-1) yang sedang berdiri di pinggir jalan disimpang gang masuk kafe Platinum dan mengatakan kepada mereka bahwa pria yang duduk diatas sepeda motor tersebut adalah anggota dari 136/TS.

7. Bahwa jarak antara pria yang diketahui adalah dari anggota 136/TS yang sedang duduk diatas sepeda motor tersebut dengan Praka Mar Eko Setiawan (Terdakwa-2) dan Kopda Mar Hendri Sihombing (Terdakwa-1) sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter.

Hal. 29 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.1-03/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selanjutnya mereka langsung kembali menghampiri pria yang sedang duduk di atas sepeda motor tersebut. Lalu tiba-tiba disekeliling mereka sudah penuh dikerumuni orang ramai dan tanpa sepengetahuan Terdakwa ada seseorang langsung mendahului memukul pria tersebut. Melihat kejadian itu Terdakwa langsung ikut memukulinya.

9. Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anggota 136/TS awalnya menempeleng dengan tangan kiri dan memukul wajahnya lalu korban langsung terjatuh. Setelah itu Terdakwa menginjak kepalanya dan sebagian orang yang didekatnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap anggota tersebut.

10. Bahwa sepengetahuan Terdakwa selain para Terdakwa ada juga orang lain sekitar kurang lebih 7 (tujuh) orang yang tidak Terdakwa kenal melakukan penganiayaan terhadap anggota 136/TS di Cafe Platinum.

11. Bahwa kondisi dari anggota 136/TS yang menjadi korban penganiayaan di Cafe Platinum pada saat itu menderita luka lebam dan mengeluarkan darah di bagian muka sebelah kanan.

12. Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap anggota 136/TS, para Terdakwa langsung mengamankan korban agar tidak menjadi amukan dari para pengunjung yang tidak Terdakwa kenal. Korban langsung mereka bopong ke ruko blok sebelah kiri dari Cafe Platinum. Setelah sampai di ruko blok sebelah kiri dari Cafe Platinum, Praka Mar Hendri Sihombing (Terdakwa-1) langsung meminta tolong kepada security Cafe Platinum yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk membawa korban kerumah sakit Embung Fatimah Batu Aji Batam.

13. Bahwa setelah korban dari anggota 136/TS dibawa ke rumah sakit Embung Fatimah, para Tersangka langsung bergerak ke rumah sakit Embung Fatimah dengan menggunakan sepeda motor yang mereka pakai sebelumnya. Sesampai dirumah sakit tersebut melihat kondisi Saksi-4 korban dari penusukan yang dilakukan oleh anggota dari 136/TS terbaring ditempat tidur yang sudah dilakukan penanganan oleh dokter rumah sakit tersebut dan disebelahnya adalah anggota dari 136/TS yang mereka aniaya. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama Praka Mar Eko Setiawan (Terdakwa-2) keluar dari ruangan tersebut dan sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa pamit kepada Kopda Mar Sihombing (Terdakwa-1) untuk kembali ke Batalyon.

Terdakwa-4

1. Bahwa Praka Mar Riko Renaldus Manalu (Terdakwa-4) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008 melalui pendidikan Dikmata XXVIII di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 2 Mar Colandak Jakarta kemudian pada tahun 2013 ditugaskan di Yonif-10 Mar/Sby Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar pukul 03.00 wib telah terjadi penganiayaan terhadap anggota Yonif 136/TS terjadi di Cafe Platinum Batu Aji Batam. Dan Terdakwa tidak tahu siapa nama korban tersebut.

3. Bahwa penyebab sebelum terjadinya penganiayaan terhadap anggota Yonif Raider Khusus 136/TS karena sebelumnya Praka Mar Jhonson Silaban (Saksi-4) telah ditusuk oleh anggota Yonif Raider Khusus 136/TS di Cafe Platinum Batu Aji.

4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab tertusuknya Saksi-4 oleh anggota Yonif Raider Khusus 136/TS di Cafe Platinum karena pada saat itu Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian.

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Saksi-4 menjadi korban penusukan di Cafe Platinum dari Kopda Mar Hendri Sihombing (Terdakwa-1) melalui telephone. Setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa langsung menuju ke lokasi Cafe Platinum. Setiba di lokasi tersebut situasi halaman Cafe Platinum sudah ramai oleh pengunjung, disitu Terdakwa bertemu dengan Praka Mar Eko Setiawan (Terdakwa-2), Praka Mar Anang Hardianto (Terdakwa-3) dan Kopda Hendri Sihombing (Terdakwa-1). Setelah itu Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang menelpon dan setelah Terdakwa tanya ternyata benar orang tersebut adalah anggota Yonif Raider Khusus 136/TS. Mengetahui orang tersebut adalah anggota Yonif Raider Khusus 136/TS spontan Terdakwa, Praka Mar Eko Setiawan (Terdakwa-2), Praka Mar Anang Hardianto (Terdakwa-3) dan Kopda Hendri Sihombing (Terdakwa-1) melakukan pemukulan terhadap anggota Yonif Raider Khusus 136/TS tersebut.

6. Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap anggota Yonif Raider Khusus 136/TS tersebut adalah Terdakwa dan Praka Mar Anang (Terdakwa-3). Terdakwa melakukan pemukulan ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan.

7. Bahwa selain para Terdakwa ada beberapa dari pengunjung Cafe yang ikut melakukan penganiayaan terhadap anggota Yonif Raider Khusus 136/TS pada saat itu dan kejadian penganiayaan tersebut berlangsung selama kurang lebih sekitar 3 menit.

8. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anggota Yonif Raider Khusus 136/TS tersebut Terdakwa langsung menanyakan kepada Scurity yang tidak diketahui namanya tentang keberadaan Praka Mar Jhonson Silaban (Saksi-4) dan scurity tersebut menjawab bahwa Saksi-4 sudah berada di RS Embung Fatimah. Kemudian para Terdakwa pergi ke RS Embung Fatimah.

Hal. 31 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL.I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³²

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No.140/242/IF/RSUD- EF (Rsud. Embung Fatimah).
2. 1 (satu) lembar foto TKP.
3. 1 (satu) lembar foto korban.
4. 1 (satu) lembar foto copy bill/nota pembayaran.
5. 1 (satu) lembar foto pisau lipat.
6. 4 (empat) lembar foto Copy KTA para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai satu persatu barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut sebagai berikut :

1. Untuk angka 1 dan 3 Majelis Hakim menilai bahwa surat Visum Et Repertum dan foto korban tersebut adalah bukti adanya korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Untuk angka 2 Majelis Hakim menilai bahwa foto TKP tersebut adalah foto lokasi café D'Platinum tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
3. Untuk angka 4 Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) lembar faktur Bill/Bon Minuman D Platinum Pub tanggal 8 April 2017 tersebut adalah bukti bahwa benar pada tanggal 8 April 2017 telah terjadi kesalahpahaman antara para Terdakwa dengan korban dan berawal dari bill/Bon pembelian minuman tersebut sehingga terjadilah tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa.
4. Untuk angka 5 Majelis Hakim menilai bahwa foto pisau lipat tersebut adalah foto senjata tajam yang dipergunakan oleh Saksi-6 (Pratu Willy Shandy) untuk melukai Saksi-1 (Praka Mar Jhonson Silaban) dan Sdr. Natal Hutagaol sehingga berawal dari kejadian tersebut para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa.
5. Untuk angka 6 Majelis Hakim menilai bahwa foto copy KTA tersebut tersebut adalah identitas para Terdakwa yang membuktikan bahwa benar para Terdakwa adalah anggota TNI AL yang berdinasi di Yonif 10 Mar/SBY.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim menilai dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Hal. 32 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Mar Hendri Sihombing (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2005 melalui pendidikan Catarri PK 25/1 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 10/SBY Setoko sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Praka Mar Eko Setiawan (Terdakwa-2) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikmata PK XXVII/2 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 4 Jakarta kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 10/SBY Setoko sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka.
3. Bahwa benar Praka Mar Anang Hardiyanto (Terdakwa-3) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikmata XXVIII di Surabaya setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta XXXIII di Surabaya dan ditugaskan di Yon Arhanud 2 Mar Cilandak Jakarta dan pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 10 Mar/SBY sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.
4. Bahwa benar Praka Mar Riko Renaldus Manalu (Terdakwa-4) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008 melalui pendidikan Dikmata XXVIII di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 2 Mar Colandak Jakarta kemudian pada tahun 2013 ditugaskan di Yonif-10 Mar/Sby Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.

Hal. 33 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018



5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 03.28 wib Terdakwa-1 dihubungi oleh saudara sepupunya yaitu sdr. Megalusia Lumbantoruan (Saksi-5) Manager Cafe Platinum Batu Aji Batam untuk datang ke Cafe Platinum Batu Aji Batam karena ada keributan dan penusukkan terhadap Praka Mar Jhonson Silaban oleh Pratu Willy (Saksi-6) anggota Yonif RK 136/TS, selanjutnya Terdakwa-1 langsung berangkat dari rumah dan sampai di Cafe Platinum sekira pukul 03.45 wib dan keributan tersebut sudah selesai, kemudian Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-4 untuk segera datang ke kafe Platinum, beberapa saat kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang sudah ditelpon seseorang menggunakan HP milik Praka Mar Jhonson Silaban juga datang ke kafe platinum.

6. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa melihat Prada Piter Trima Nazara (Saksi-7) anggota Yonif RK 136/TS sedang duduk di atas sepeda motor dan langsung menghampiri lalu bertanya siapa dan dari mana kepada Saksi-7 (korban) yang sedang duduk diatas sepeda motor tersebut. Lalu dijawab oleh Saksi-7 bahwa ia dari anggota Yonif RK 136/TS maka Terdakwa-3 bersama Terdakwa-4 memeriksa identitas Saksi-7 dan mengeluarkan kartu KTA dari dalam dompetnya. Setelah mengetahui bahwa Saksi-7 adalah anggota 136/TS maka Terdakwa-3 mengembalikan dompet Saksi-7 dan langsung mendatangi Terdakwa-1 yang sedang bersama Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa-4 tetap di dekat Saksi-7.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kembali ke tempat Saksi-7, dimana Terdakwa-4 Praka Mar Rico juga masih mengawasinya. kemudian para Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-7 (korban) dengan mengatakan "benar kamu anggota 136 ?" dan dijawab korban "ia bang". Terdakwa-3 menanyakan lagi kepada korban dengan mengatakan "Kamu sama siapa disini?" dan dijawab korban "sendiri". Yang lain juga ikut bertanya dengan mengatakan "gak mungkin kamu sendiri disini ?". Tiba-tiba Terdakwa-4 langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 dibagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan disusui oleh Terdakwa-1 dengan cara menempeleng sebanyak satu kali lalu mundur sejauh dua meter setengah, saat itu Terdakwa-1 hanya menyaksikan korban dianiaya dan tidak ada upaya untuk melerai. Melihat rekan-rekannya melakukan pemukulan Terdakwa-3 juga ikut melakukan pemukulan dengan menempeleng sekaligus memukul wajah Saksi-7 hingga terjatuh. Pada saat korban terjatuh Terdakwa-3 langsung menginjak kepalanya dan tiba-tiba sebagian orang pengunjung dari Cafe tersebut ikut juga melakukan pemukulan termasuk juga salah satu security Cafe yang bernama sdr. Jafar Gega, namun Terdakwa-2 juga ikut menendang sebanyak satu kali di bagian tubuh korban.

8. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa melerai pengeroyokan yang juga dilakukan oleh belasan orang dari pengunjung Cafe, dan mengamankan korban ke area sebelah ruko yang agak sepi bersebelahan dengan Ruko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Engineering, kemudian Terdakwa-1 bersama sdr. Megalusia Lumbantoruan (Saksi-5) meminta bantuan kepada security yang bernama Sdr.Jafar Gega untuk mengantar Saksi-7 (korban) ke rumah sakit Embung Fatimah.

9. Bahwa benar alasan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 karena terbawa emosi akibat salah satu rekannya dari Yonif 10 Mar/SBY an. Praka Mar Jhonson Silaban telah ditusuk menggunakan pisau oleh teman Saksi-7 dari kesatuan Yonif RK 136/TS yang bernama Pratu Willy Shandy (Saksi-6).

10. Bahwa benar cara para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 yaitu menggunakan tangan mengepal ke arah kepala dan dada, menempeleng menggunakan telapak tangan serta menendang dan menginjak kepala Saksi-7.

11. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 diserahkan kepada pihak penyidik guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam Nomor : 140/070/IF/RSUD-EF tanggal 17 Aprii 2017 akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan Saksi-7 mengalami luka robek pada dahi kanan.memar pada kelopak mata kanan serta patah (fraktur depresi) pada dahi kanan yang keseluruhannya disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka yang diderita dapat mengakibatkan terganggunya korban dalam melaksanakan pekerjaan dan menjalankan aktifitas sehari-hari sementara waktu yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Insaani Mukhlisah.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Alternatif Pertama :

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) Ke-1 KUHP.

Terhadap terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer atas, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan serta menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Hal. 35 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan oleh para Terdakwa di depan persidangan yang pada intinya para Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, maka untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan para Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama: Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) Ke-1 KUHP.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Unsur Ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.

Unsur kedua : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan para Terdakwa sesuai dengan keyakinan dan juga fakta di persidangan, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif Pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 37 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Mendasari ketentuan Perundang-Undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Mar Hendri Sihombing (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2005 melalui pendidikan Catarrri PK 25/1 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 10/SBY Setoko sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Praka Mar Eko Setiawan (Terdakwa-2) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikmata PK XXVII/2 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 4 Jakarta kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 10/SBY Setoko sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka.
3. Bahwa benar Praka Mar Anang Hardiyanto (Terdakwa-3) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikmata XXVIII di Surabaya setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta XXXIII di Surabaya dan ditugaskan di Yon Arhanud 2 Mar Cilandak Jakarta dan pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 10 Mar/SBY sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.
4. Bahwa benar Praka Mar Riko Renaldus Manalu (Terdakwa-4) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008 melalui pendidikan Dikmata XXVII/II di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 2 Mar Colandak Jakarta kemudian pada tahun 2013 ditugaskan di Yonif-10 Mar/SBY Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.
5. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/148, 149, 150, 151/XI/2017, tanggal 30 Nopember 2017, menyatakan bahwa para Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Yonif 10/SBY Setoko.

Hal. 37 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

7. Bahwa benar para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.

8. Bahwa benar oleh karena para Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan "tenaga bersama" adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para pelaku termasuk Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 03.28 wib Terdakwa-1 dihubungi oleh saudara sepupunya yaitu sdri. Megalusia Lumbanturuan (Saksi-5) Manager Cafe Platinum Batu Aji Batam untuk datang ke Cafe Platinum Batu Aji Batam karena ada keributan dan penusukkan terhadap Praka Mar Jhonson Silaban oleh Pratu Willy (Saksi-6) anggota Yonif RK 136/TS, selanjutnya Terdakwa-1 langsung berangkat dari rumah dan sampai di Cafe Platinum sekira pukul 03.45 Wib dan keributan tersebut sudah selesai, kemudian Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-4 untuk segera datang ke kafe Platinum, beberapa saat kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang sudah ditelpon seseorang menggunakan HP milik Praka Mar Jhonson Silaban juga datang ke kafe platinum.

Hal. 38 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.1-03/AL/I/2018



2. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa melihat Prada Piterima Nazara (Saksi-7) anggota Yonif RK 136/TS sedang duduk di atas sepeda motor dan langsung menghampiri lalu bertanya siapa dan dari mana kepada Saksi-7 (korban) yang sedang duduk di atas sepeda motor tersebut. Lalu dijawab oleh Saksi-7 bahwa ia dari anggota Yonif RK 136/TS maka Terdakwa-3 bersama Terdakwa-4 memeriksa identitas Saksi-7 dan mengeluarkan kartu KTA dari dalam dompetnya. Setelah mengetahui bahwa Saksi-7 adalah anggota 136/TS maka Terdakwa-3 mengembalikan dompet Saksi-7 dan langsung mendatangi Terdakwa-1 yang sedang bersama Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa-4 tetap di dekat Saksi-7.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kembali ke tempat Saksi-7, dimana Terdakwa-4 Praka Mar Rico juga masih mengawasinya. kemudian para Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-7 (korban) dengan mengatakan "benar kamu anggota 136 ?" dan dijawab korban "ia bang". Terdakwa-3 menanyakan lagi kepada korban dengan mengatakan "Kamu sama siapa disini?" dan dijawab korban "sendiri". Yang lain juga ikut bertanya dengan mengatakan "gak mungkin kamu sendiri disini ?". Tiba-tiba Terdakwa-4 langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 dibagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan disusui oleh Terdakwa-1 dengan cara menempeleng sebanyak satu kali lalu mundur sejauh dua meter setengah, saat itu Terdakwa-1 hanya menyaksikan korban dianiaya dan tidak ada upaya untuk melerai. Melihat rekan-rekannya melakukan pemukulan Terdakwa-3 juga ikut melakukan pemukulan dengan menempeleng sekaligus memukul wajah Saksi-7 hingga terjatuh. Pada saat korban terjatuh Terdakwa-3 langsung menginjak kepalanya dan tiba-tiba sebagian orang pengunjung dari Cafe tersebut ikut juga melakukan pemukulan termasuk juga salah satu security Cafe yang bernama sdr. Jafar Gega (Saksi-3). Terdakwa-2 juga ikut menendang sebanyak satu kali di bagian tubuh korban.

4. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa melerai pengeroyokan yang juga dilakukan oleh belasan orang dari pengunjung Cafe, dan mengamankan korban ke area sebelah ruko yang agak sepi bersebelahan dengan Ruko PT. Engineering, kemudian Terdakwa-1 bersama sdr. Megalusia Lumbantoruan (Saksi-5) meminta bantuan kepada security yang bernama Sdr.Jafar Gega untuk mengantar Saksi-7 (korban) ke rumah sakit Embung Fatimah.

5. Bahwa benar alasan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 karena terbawa emosi akibat salah satu rekannya dari Yonif 10 Mar/SBY an. Praka Mar Jhonson Silaban telah ditusuk menggunakan pisau oleh teman Saksi-7 dari kesatuan Yonif RK 136/TS yang bernama Pratu Willy Shandy (Saksi-6).



6. Bahwa benar cara para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 yaitu menggunakan tangan mengepal ke arah kepala dan dada, menempeleng menggunakan telapak tangan serta menendang dan menginjak kepala Saksi-7.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka.

Yang dimaksud dengan "Menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan terhadap "orang" atau "barang" dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita ataupun menimbulkan kerusakan pada suatu barang sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud "Mengakibatkan luka-luka" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari para pelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatannya itu dapat menimbulkan luka-luka pada orang lain tersebut, dan akibat yang dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar alasan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 karena terbawa emosi akibat salah satu rekannya dari Yonif 10 Mar/SBY an. Praka Mar Jhonson Silaban (Saksi-4) telah ditusuk menggunakan pisau oleh teman Saksi-7 dari Kesatuan Yonif RK 136/TS yang bernama Pratu Willy Shandy (Saksi-6).

2. Bahwa benar cara para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 yaitu menggunakan tangan mengepal ke arah kepala dan dada, menempeleng menggunakan telapak tangan serta menendang dan menginjak kepala Saksi-7.

3. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam Nomor : 140/070/IF/RSUD-EF, tanggal 17 Aprii 2017 akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan Saksi-7 mengalami luka robek pada dahi kanan. memar pada kelopak mata kanan serta patah (fraktur depresi) pada dahi kanan yang keseluruhannya disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka yang diderita dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terganggunya korban dalam melaksanakan pekerjaan dan menjalankan aktifitas sehari-hari sementara waktu yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Insaani Mukhlisah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama : "**Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa ini didorong oleh sikap para Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya yang merasa dirinya sebagai anggota militer yang harus dihargai sehingga para Terdakwa berbuat semaunya dengan melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa tidak perlu terjadi apabila para Terdakwa menyadari bahwa para Terdakwa adalah anggota TNI yang seharusnya melindungi masyarakat dan juga menjaga ketertiban dan keamanan dan bukan sebaliknya karena kearogannya para Terdakwa menunjukkan bahwa dirinya bukan seorang prajurit TNI yang baik yang seharusnya melindungi rakyat bukan sebaliknya.

3. Bahwa perbuatan para Terdakwa ini dilakukan terhadap sesama anggota TNI, dan bukan karena rasa loyalitas yang salah sehingga para Terdakwa tidak berpikir panjang dalam bertindak semaunya, membabi buta sehingga berakibat sesama anggota TNI menjadi korban.

4. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-7 mengalami luka pada bagian tubuhnya yang dapat membahayakan jiwa Saksi-7 dan Saksi-7 harus mendapatkan perawatan secara intensif di rumah sakit.

Hal. 41 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan para Terdakwa ini sangat membahayakan dan mengancam nyawa dan keselamatan Saksi-7 seandainya para Terdakwa tidak segera melerai dan menyelamatkan jiwa Saksi-7 dari pengeroyokan orang lain yang ikut melakukan setelah para Terdakwa mengeroyok Saksi-7.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Selama Para Terdakwa berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Selama dalam persidangan Para Terdakwa berterusterang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Adanya surat perdamaian antara Yonif RK 136/TS dengan Yonif 10 Mar/SBY yang diketahui oleh Pasi Intel Yonif RK 136/TS dan Pasi Intel Yonif 10 Mar/SBY.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga, Sumpah Prajurit dan juga sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa ini dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Para Terdakwa dimata masyarakat khususnya masyarakat di Kota Batam.
3. Perbuatan Para Terdakwa ini mengakibatkan korban (Prada Fiterima Nazara) mengalami luka yang cukup serius akibat perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan para Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Hal. 42 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.1-03/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik dan juga agar para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan para Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan apalagi para Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu selama dinas baru pertama kali ini melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No.140/242/IF/RSUD- EF (Rsud. Embung Fatimah).
2. 1 (satu) lembar foto TKP.
3. 1 (satu) lembar foto korban.
4. 1 (satu) lembar foto copy bill/nota pembayaran.
5. 1 (satu) lembar foto pisau lipat.
6. 4 (empat) lembar foto Copy KTA para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal ada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya,

Hal. 43 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.1-03/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) Ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (4) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- Terdakwa-1 : Kopda Mar Hendri Sihombing NRP 107574.
- Terdakwa-2 : Praka Mar Eko Setiawan NRP 113377.
- Terdakwa-3 : Praka Mar Anang Hardiyanto NRP 112275.
- Terdakwa-4 : Praka Mar Riko Renaldus Manalu NRP 113244.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-4 : Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 140/242/IF/RSUD-EF (Rsud. Embung Fatimah).
- b. 1 (satu) lembar foto TKP.
- c. 1 (satu) lembar foto korban.
- d. 1 (satu) lembar foto copy bill/nota pembayaran.
- e. 1 (satu) lembar foto pisau lipat.
- f. 4 (empat) lembar foto Copy KTA para Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 44 dari 45 hal Putusan No.18-K/PM.I-03/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hendry Maulana, S.H NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Indra Gunawan, S.H NRP 636671 serta Mayor Chk Muhammad Saleh, S.H NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Sus Ardiman Nur, S.H NRP 524409, Panitera Pengganti Kapten Chk Samsul Hadi, S.H NRP 21940082370175 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Hendry Maulana, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota I

Ttd

Indra Gunawan, S.H.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota II

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Panitera Pengganti

Ttd

Samsul Hadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21940082370175